



## **PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.**

**TAHUN : 1965.**

**NOMOR : 39**

No. : 6/1965.

Tentang : Perubahan Tarif Pengobatan dan Perawatan di Rumah2 Sakit Umum dan Balai Pengobatan.

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI**

#### **MEMBACA :**

bahwa dalam usaha Swadaya Daerah perlu diadakan perubahan tarif dalam bidang pengobatan dan perawatan di rumah2 Sakit Umum dan Balai2 Pengobatan.

#### **MENGINGAT :**

1. Undang-undang No. 1 tahun 1957.
2. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan).
3. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan).
4. Amanat Politik Presiden/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris M.P. R.S. di depan sidang Umum ke III M.P.R.S. tahun 1965.
5. Surat keputusan Y.M. Menteri Kesehatan R.I. tgl. 18 Juli 1960 No. 9891/Kab. mengenai penyerahan hak kekuasaan kepada semua pengawas Kepala Dinas Kesehatan Tk. I guna menetapkan tarif Dokter tarif bidan, tarif perawatan.

#### **MENDENGAR :**

Musyawarah Dewan dalam Rapatnya pada hari ini.

#### **M E M U T U S K A N :**

Membatalkan peraturan Daerah Tingkat I Jambi No. 5 tahun 1962.

#### **MENETAPKAN :**

**PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG TARIF PENGOBATAN DAN PERAWATAN DI RUMAH2 SAKIT UMUM DAN BALAI2 PENGOBATAN SBB.:**

## P a s a l 1

1. Tarif karcis berobat mingguan Rp. 50,-
2. Suntikan Rp. 150. tiap2 kali, kecuali dengan anti biotic Rp. 200,-
3. Obat Rp. 100, untuk 3 (tiga) hari, kecuali anti biotic 2 x harga factur
4. Operasi kecil seperti pembukaan bisul Rp. 100.-
5. Lanjutan pengobatan yang berhubungan dengan operasi termasuk obat dan pembalut tiap2 kali Rp. 50,- tidak termasuk suntikan dan obat2 untuk di makan

## P a s a l 2

- | Tarif pembedahan (operasi)   | Rp. 5000,- |
|--|------------|
| 1. Operasi besar di Rumah Sakit Umum   | „ 3000,-   |
| 2. Operasi sedang di Rumah Sakit Umum  | „ 1000,-   |
| 2. Operasi kecil di Rumah Sakit Umum   | „ 100,-    |
| 4. Lanjutan pengobatan tiap2 kali tidak termasuk suntikan dan obat2 untuk dimakan. |            |

## P a s a l 3

### P e r s a l i n a n

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| 1. Persalinan biasa  | Rp. 1 000,- |
| 2. Pathologis ringan | Rp. 2.000,- |
| 3. Pathologis berat  | Rp. 7.000,- |
| 4. Gurettage         | Rp. 2.000,- |

Dalam tarif ini termasuk segala pekerjaan pada persalinan.

## P a s a l 4

### Pengobatan/pencabutan/operasi/penambalan

#### A. Pengobatan gigi

- Dalam tarif ini termasuk segala biaya pengobatan gigi sulung.
1. Pengobatan gigi sulung tanpa pencabutan tanpa anaesthesi Rp. 100,- Rp. 125,-
  2. Pencabutan gigi sulung dengan anaesthesi Rp. 150,- Rp. 2.00,-

#### B. pencabutan gigi

1. Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit Rp. 200,- Rp. 250,-
2. Pencabutan gigi tetap dengan penyulit Rp. 300.- Rp. 400,-

#### C. O p e r a s i

1. Graham bungsu melintang Rp. 500,-
2. Alveolectomi „ 300,-
3. K y s t a „ 750,-
4. Pengobatan absces „ 500,

#### D. Penambalan gigi dengan amalgaan/silikaat

1. Tambalan I Rp. 150,-
2. „ II „ 250,-
3. „ III „ 300,-

#### P a s a l 5

Perawatan di Rumah Sakit (opname)

Perawatan di Klas III Rp. 300,- sehari

„ di Klas IV „ 200,- „

Tarif ini berlaku hanya untuk perawatan, makan dan tempat tidur.

#### P a s a l 6

Pemakaian mobil Ambulance.

1. Dalam Kota mengambil dan membawa ke Rumah Sakit Umum Rp. 500,-
2. Luar Kota diperhatikan menurut keadaan jalan
3. Untuk dirawat di Rumah Sakit harus membayar uang tanggungan untuk sepuluh hari perawatan yang kemudian akan diperhitungkan.
4. Yang tidak mampu menurut pemandangan pemimpin R.S.U. dibebaskan dari pembayaran perawatan.

#### P a s a l 7

1. Pegawai dengan gaji pokok lebih dari Rp. 831,- tidak diperkenankan berobat di Balai2 Pengobatan dan di Rumah Sakit Pemerintah, kecuali ditempat mana tidak ada Balai Pengobatan/Rumah Sakit Swasta atau Dokter berpraktek.
2. Mereka yg. dipandang oleh pemimpin Balai Pengobatan/Rumah Sakit Umum mempunyai pendapatan lebih dari pendapatan seseorang pegawai, berpokok gaji lebih dari Rp. 831,- juga tidak diperkenankan berobat di Balai Pengobatan/Rumah Sakit, kecuali ditempat dimana tidak ada Balai Pengobatan/Rumah Sakit Swasta atau Dokter berpraktek.
3. Anak Sekolah dan Veteran membayar 10% dari tarif.

#### P a s a l 8

Pemeriksaan di Laboratorium.

Saban tindakan lengkap tetapi sederhana misalnya:

Air seni:

1. B. D.		Sediaan G. O.	
Protein	{ Dikenakan pembayaran Rp. 50,-	B. S E.	{ masing2 R. 50,-
Gula		F a e c e s	
Reactie		S p u t u m	
2. Sediment Gel2, G.O. Dsb.	Rp. 50,-	4. Sinar tembus	Rp. 50,-
3. Sediaan Malaria	Rp. 50,-	5. Foto Rontgen	„ 1.000,-

P a s a l 9

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Ditetapkan di : Telanaipura.  
Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua,

d. t. o.

( M. SALEH JASIN )

Diundangkan di : Telanaipura  
Pada tanggal : 11 Nopember 1965

Gubernur Kepala Daerah Jambi.

d. t. o.

( M. J. SINGEDEKANE )

Brig Jen. T.N.I.

Peraturan Daerah ini dianggap telah disahkan dan dapat diundangkan berdasarkan pasal 63 Undang2 No. 1 t hun 1957 (L.N. No. 6) dengan mengingat surat Ketua D P R D G R Tingkat I Jambi tgl 11 Juni 1965 No. 165/I/DPRDGR/1965.-